



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 2 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon menikah di Desa Megang Sakti pada tahun 1983 sebagaimana dicatat dalam Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/469/0730335/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Oktober 2018, dan sekarang laki-laki yang bernama Suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-07082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 7 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Suami Pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai sebelas orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1** , perempuan, pada tahun 1985;
- **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada tahun 1989;
- **Anak ke 3** , laki-laki, lahir pada tahun 1991, dan ke tiga anak tersebut sudah menikah;
- **Anak ke 4** , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Januari 1994;
- **Anak ke 5** , laki-laki, lahir pada 3 Mei 1996;
- **Anak ke 6** , laki-laki, lahir pada tahun 1998;
- **Anak ke 7** , perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2001, dan sekarang ke tiga anak tersebut sudah menikah;
- **Anak ke 8** , perempuan, lahir pada tanggal 17 September 2003;
- **Anak ke 9** , perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2005;
- **Anak ke 10** , laki-laki, lahir pada tanggal 17 Januari 2007;
- **Anak ke 11**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2010, dan sekarang ke empat anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke 8** , umur lima belas tahun, bertempat tinggal di Gang Linggar Jati, RT.006 RW.002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Pemohon** umur dua puluh delapan tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur lima belas tahun;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.329/KUA.07.03/10/PW.01/10/18 tertanggal 2 Oktober 2018;
9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke 8**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak ke**, umur lima belas tahun, bertempat tinggal di Gang Linggar Jati, RT.006 RW.002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini karena Pemohon mau menikahkannya dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, tetapi keinginan Pemohon ditolak oleh Pihak KUA karena usianya belum mencapai 16 tahun dan pihak KUA menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Curup ini;
- Bahwa ia ingin segera menikah karena ia mencintai calon suaminya karena sudah cukup lama berpacaran, dan ia sudah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, bahkan saat ini ia telah hamil dua bulan;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan orangtua calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan bertanggung jawab sebagai istri;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtuanya dan orangtua calon suaminya sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan, dan pernikahannya baru akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi dari pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 28 tahun 3 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Sumatera Selatan, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak ke**;
- Bahwa ia harus segera menikah dengan anak Pemohon karena ia dan anak Pemohon saling mencintai dan ia dengan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia dengan **Anak ke 8** tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami, dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orangtua calon istrinya sudah mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA, namun pihak KUA menolak karena usia calon istrinya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia dan orangtuanya sudah melakukan lamaran kepada Pemohon sebagai orangtua calon istrinya dan telah diterima, pernikahannya baru akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi dari pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/469/0730335/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidorejo Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 Oktober 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-07122017-0004 atas nama Anak ke 8, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Desember 2017,

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon Nomor 1702191206130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Agustus 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.329/KUA.07.03/10/PW.01/10/18 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

**1. Saksi ke 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Curup ini karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** dengan seorang laki-laki bernama **Pemohon** namun ketika didaftarkan ke KUA, Pejabat KUA menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon suaminya sama-sama suka, saling mencintai dan mereka sering berjalan berdua, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan, dan anak Pemohon sekarang sedang hamil dua bulan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami sudah direstui oleh orangtua kedua belah pihak, pihak calon suami sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;

**2. Saksi ke 2** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Curup ini karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** , namun ketika didaftarkan ke KUA, Pejabat KUA menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran cukup lama dengan calon suaminya, sama-sama suka, saling mencintai dan bahkan telah pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah, dan anak Pemohon sekarang telah hamil dua bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah direstui oleh orangtua kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa *yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin ini telah diajukan oleh orangtua/ ibu kandung calon mempelai wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, namun kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dengan Surat Penolakan Nomor B.329/KUA.07.03/10/PW.01/10/18 tanggal 2 Oktober 2018, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur, padahal hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tersebut, maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah untuk mengurus pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan telah bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan menghadirkan anaknya bernama **Anak ke 8** dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, dan juga dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, di persidangan bukti tersebut telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut berisi keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemohon mempunyai anak yang bernama **Anak ke 8** yang akan menikah dengan **Pemohon** dan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia perkawinan, oleh karena itu bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** pada saat ini berumur 15 tahun dan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan perkawinan mengingat umurnya belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** saat ini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/pacaran dengan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ; umur 28 tahun 3 bulan;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon saat ini masih belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [۳۰:۲۱]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 16 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak ke 8** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah oleh **Rogaiyah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Rogaiyah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.





Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran       | = Rp 30.000  |
| 2. | Proses            | = Rp 50.000  |
| 3. | Panggilan Pemohon | = Rp 50.000  |
| 4. | Redaksi           | = Rp 5.000   |
| 5. | Meterai           | = Rp 6.000 + |

Jumlah = Rp 141.000  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA Crp.